

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan.

1. Menyatakan Terdakwa Rudial bin Arifin, tersebut ditas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

B. Pertimbangan Hakim.

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar amplop warna putih, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip bening, 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening yang terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extasy dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 9 (semblian) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extacy, 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu , 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan

kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristalkristal bening narkotika jenis sabu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018.

Sisa Barang bukti berupa Pecahan Tablet MDMA Warna Pink Habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 3 (tiga) butir Tablet MDMA warna pink bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 1,03 Gram, 7 (tujuh) butir Tablet MDMA warna pink bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 2,36 Gram dan 5,992 Gram dan 0,796 Gram Kristal Metamfetamina, 1 (satu) buah kotak kaleng kartu simpati warna silver, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet warna merah, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong , 1 (satu) unit handpone Samsung galaxy J2 warna hitam dengan imei 1 : 355750/09/082593/7, No. Imei 2 : 355876/09/082593/0 dan 1 (satu) unit handpone strawberry warna hitam biru dengan No. Imei 1 : 8692740246646425, Imei 2 : 869274025054421.

Proses pembuktian dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya member keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Heri Anwar Bin Rusdi :

Menyatakan kesaksian bahwa Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa Rudial barang bukti tersebut ditemukan didekat pot bunga dihalaman rumah terdakwa Rudial Bahwa jarak antara saksi rekan-rekan dan

terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter ; - Bahwa menurut pengakuan terdakwa pekerjaan terdakwa adalah anggota polisi

2. Saksi Cristiyanto Bin Sarasian :

Menyatakan kesaksian mengenai saksi tidak melihat terdakwa membuang barang bukti tersebut ; - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kondisi mati lampu .

3. Saksi Refi Febrikayadi, S.Ikom Bin M. Zakaria :

Menyatakan kesaksian mengenai barang bukti tersebut ditemukan didekat pot bunga di halaman rumah terdakwa ; - Bahwa didalam kamar terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip bening berisikan shabu yang tergeletak dilantai kamar terdakwa ; - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membuang barang bukti tersebut , pada saat dilakukan pengeledahan kondisi mati lampu , mati lampu tersebut terjadi sampai dengan selesai penangkapan.

4. Saksi Zulkifli Bin Abunawar saksi merupakan RT :

Menyatakan kesaksian mengenai ditemukan di pot bunga ; - Bahwa saksi tidak mengetahui pengeledahan didalam rumah , saat datang dikondisi rumah dan sekitar dalam keadaan gelap karena mati lampu . Saksi Aji Surya Bin Suyono Alm : Menimbang Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Aji Surya dan terdakwa tidak pernah menjual narkoba tersebut.

Terdakwa Rudial ditangkap karena ditemukan 1 (satu) lembar amplop putih yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 4 (empat) plastic klip

bening masing-masing klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink ekstasi dan 1 (satu) klip bening berisikan 9 (Sembilan) pecahan pil ekstasi berwarna pink dan 1 (satu) kaleng kartu perdana simpati warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening kosong , 4 (empat) plastik yang masing-masing berisikan shabu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) ball plastic klip bening ; menimbang : Bahwa terdakwa merasa dijebak oleh Anggota Sat Narkoba yang menangkap keponakan terdakwa bernama M. Ario.

Keterangan terdakwa mengenai kejadian terjadinya keributan dengan anggota Sat Narkoba yang disebabkan oleh adanya pertanyaan mengenai status hukum keponakan terdakwa, sedangkan ke empat temannya yang ditangkap bersama dengan M.Ario dilepaskan oleh Sat Narkoba.

Pertimbangan hukum hakim mengenai proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan dalam kondisi gelap karena kondisi listrik PLN mati ; kesaksian mengenai ditemukannya barang bukti berupa amplop putih berisi shabu yang ditemukan dipot bunga halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang ditemukan dilantai kamar terdakwa adalah tidak disaksikan oleh RT setempat dikarenakan RT datang pada pukul 19.30 wib, sedangkan penggeledahan dan penangkapan pukul 18.00 wib - Bahwa benar barang bukti dalam perkara terdakwa berbeda dengan barang bukti didalam perkara Aji Surya tidak ada satu saksipun yang melihat terdakwa meletakkan atau membuang barang bukti amplop berisi shabu pada pot kembang barang bukti amplop berisi shabu yang ditemukan dilantai kamar terdakwa.

Pertimbangan mengenai alat bukti keterangan terdakwa *testimony* mengenai bantahan kepemilikan shabushabu yang ditemukan di pot kembang dan shabu-shabu dilantai kamar terdakwa ; - Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3824/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina.

Fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, dan harus dipidana sebagaimana Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

1. Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa disusun dalam formulasi dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair

Ditemukannya barang bukti shabu-shabu dan ekstasi di pot bunga dan lantai kamar terdakwa tersebut, terdakwa telah menyangkal dan tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya ; Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Heri Anwar, Saksi Christyanto dan Saksi Refi Febrikayadi S.Ikom menyatakan secara tegas tidak melihat atau menyaksikan terdakwa membuang ataupun meletakkan barang bukti shabu-shabu dan ekstasi tersebut ; Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Heri Anwar, Saksi Christyanto dan Saksi Refi Febrikayadi S.Ikom juga menyatakan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudial bin Arifin atas pengembangan tertangkapnya Aji Surya, yang mana Aji Surya mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa Rudial bin Arifin.

Pertimbangan hukum hakim mengenai keterangan saksi Aji Surya barang bukti shabu-shabu dan ekstasi sebagaimana dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*, saksi Aji Surya menyatakan tidak mengetahui dan menolak barang bukti tersebut, karena barang bukti yang diperlihatkan tersebut bukanlah barang bukti yang dibelinya dari terdakwa Rudial bin Arifin.

Keterangan Saksi Aji Surya adalah tidak berkesesuaian dengan Saksi Heri Anwar, Saksi Christyanto dan Saksi Refi Febrikayadi S.Ikom (Tim SatNarkoba Polres OKU), hal mana dapat dibuktikan dengan fakta bahwa terdakwa ditangkap atas pengembangan setelah tertangkapnya Aji Surya yang membeli shabu-shabu dari Terdakwa Rudial, akan tetapi barang bukti shabushabu yang dihadirkan kepersidangan berbeda dengan barang bukti yang diakui Saksi Aji Surya dibeli dari terdakwa Rudial, sedangkan Majelis Hakim secara obyektif hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan saja oleh

karenanya keterangan saksi Aji Surya yang tidak saling bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya dan tidak didukung barang bukti merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berdasarkan *asas ullus testis nullus testis* maka terhadap keterangan saksi Aji Surya tersebut dikesampingkan.

Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap setelah mendengar keterangan saksi dan pembuktian, maka dipertimbangkan tidak adanya fakta yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi satu atau lebih alternatif diantara pengertian perbuatanperbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ke-2 tersebut tidak terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa .

Unsur yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan primair yang didakwakan kepada terdakwa tidaklah terbukti, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut, maka, oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yang mana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 atas ditemukannya barang bukti shabu-shabu dan ekstasi di pot bunga dan lantai kamar terdakwa tersebut, terdakwa telah menyangkal dan menyatakan tidak mengetahui kepemilikan shabu-shabu dan ekstasi tersebut, dengan alasan terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat jelas barang bukti yang ditemukan tersebut diambil

dari lantai kamarnya dan pot bunga yang berada diluar rumah dan sewaktu terjadi penangkapan dan penggeledahan listrik PLN langsung mati sehingga penggeledahan dilakukan dalam keadaan gelap.

Hakim mempertimbangkan adanya rekayasa yang di alami terdakwa Rudial. Dan rekayasa pengebakan oleh SatNarkoba Polres Oku, karena pernah ribut dengan Anggota SatNarkoba Polres Oku yang melakukan Penangkapan terhadap Keponakan terdakwa yang bernama M. Ario, disebabkan terdakwa memperlmasalahkan 4 (empat) orang yang ditangkap bersama-sama M. Ario telah dilepaskan oleh SatNarkoba, sedangkan M. Ario ditetapkan sebagai tersangka ;

Pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut, Majelis hakim memandang bahwa hal tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Terdakwa yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan juga tidak relevan dengan perkara A Quo sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terhadap barang bukti berupa amplop putih berisikan shabu-shabu dan pil-pil ekstasi yang ditemukan pada pot bunga yang berada dihalaman rumah terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa menjadi polemic dalam pencarian fakta persidangan.

Barang bukti berupa amplop putih berisikan shabu-shabu dan pil-pil ekstasi yang ditemukan pada pot bunga yang berada dihalaman rumah terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat tes urine yang dibacakan Penuntut Umum tersebut dan terlepas dari bantahan/sangkalan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum tersebut

adalah berdiri sendiri atau tidak didukung alat bukti lainnya untuk menyatakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika sedangkan mengenai penyalahgunaan tidaklah didakwakan dan bukti surat tes urine tersebut tidaklah serta merta dapat dikaitkan dengan penguasaan atau kepemilikan suatu barang bukti narkotika tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan.

Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ke-2, yaitu “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa secara sah menurut hukum.

Unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan subsidair yang didakwakan kepada terdakwa tidaklah terbukti, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, maka Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu haruslah diperintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan

dalam perkara ini diucapkan ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*), maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam kedudukan semula.